



**PUTUSAN**

Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lindung Sijabat;
2. Tempat lahir : Padang Serunai;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 18 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII, Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa Didampingi Oleh Khairul Abdi, SH., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Wariani, SH., Meinarda Simanjorang, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Aji Dimas Permana, S.H., dan Hasanuddin, SH., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Lindung Sijabat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"melanggarpasal114ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkanpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dendasebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 46 (empat puluh enam) amp narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat;
  - 1 (satu) bungkus biji ganja;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Lindung Sijabat, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun VII, Desa Suka Ramai, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi J. Sagala dan saksi B. Silalahi (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Indrapura) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB sedang berada di Polsek Indrapura dan memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, dari informasi tersebut saksi J. Sagala dan saksi B. Silalahi menyusun rencana dan langsung menangkap terdakwa yang berada di Dusun VII, Desa Suka Ramai, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara tepatnya didalam ruang tamu rumah terdakwa dimana aktifitas terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu calon pembeli narkotika daun ganja, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) amp narkotika jenis ganja yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji ganja yang disimpan dilipatan gordena pada pintu masuk kamar terdakwa, 1 (satu) unti handphone merk nokia warna putih, dan uang tunai senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui narkoba ganja tersebut dibeli dari Alang (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 247/10099/2023 pada tanggal 01 September 2023 diperoleh hasil penimbangan 46 (empat puluh enam) buah daun kering dibalut dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 63,8551 gram dan berat netto 29,8940 gram, 1 (satu) bungkus biji dengan berat brutto 13,2873 gram dan berat netto 12,4311 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: DS16EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 (empat puluh enam) buah daun kering dibalut dengan kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji dengan hasil kesimpulan positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Lindung Sijabat, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun VII, Desa Suka Ramai, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi J. Sagala dan saksi B. Silalahi (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Indrapura) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB sedang berada di Polsek Indrapura dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, dari informasi tersebut saksi J. Sagala dan saksi B. Silalahi menyusun rencana dan langsung menangkap terdakwa yang berada di Dusun VII, Desa Suka Ramai, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara tepatnya didalam ruang tamu rumah terdakwa dimana aktifitas terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu calon pembeli narkoba daun ganja, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) amp narkoba jenis ganja yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji ganja yang disimpan dilipatan gordena pada pintu masuk kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, dan uang tunai senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengakui narkoba ganja tersebut dibeli dari Alang (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 247/10099/2023 pada tanggal 01 September 2023 diperoleh hasil penimbangan 46 (empat puluh enam) buah daun kering dibalut dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 63,8551 gram dan berat netto 29,8940 gram, 1 (satu) bungkus biji dengan berat brutto 13,2873 gram dan berat netto 12,4311 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: DS16EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 (empat puluh enam) buah daun kering dibalut dengan kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji dengan hasil kesimpulan positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. B. Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di di Dusun VII, Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Saksi J. Sagala, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi bersama Saksi J. Sagala, S.H., berada di Polres Batu Bara saat itu memperoleh informasi dari Mhd Gunawan yang telah membeli Narkotika jenis Ganja yang mana sebelumnya telah Saksi amankan dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi J. Sagala, S.H., menyusun rencana dan langsung menuju ke tempat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi J. Sagala, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) amp Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji Ganja, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih, uang tunai sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Alang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB DI Dusun VII, Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) amp besar Narkotika jenis Ganja kering seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. J. Sagala, S.H., yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di di Dusun VII, Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu Bara, Saksi dan Saksi B. Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi bersama Saksi B. Silalahi berada di Polres Batu Bara saat itu memperoleh informasi dari Mhd Gunawan yang telah membeli Narkotika jenis Ganja yang mana sebelumnya telah Saksi amankan dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi J B. Silalahi menyusun rencana dan langsung menuju ke tempat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi B. Silalahi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) amp Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji Ganja, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih, uang tunai sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Alang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB DI Dusun VII, Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) amp besar Narkotika jenis Ganja kering seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi B. Silalahi dan Saksi J. Sagala, S.H., yang merupakan Aparat Kepolisian Polres Batu Bara pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di di Dusun VII, Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) amp Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji Ganja, 1 (satu) unit handphone merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nokia warna putih, uang tunai sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Alang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB DI Dusun VII, Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) amp besar Narkotika jenis Ganja kering seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) amp dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis Ganja dari Alang yang pertama kali sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) amp besar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) amp besar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir sekitar 1 (satu) hari yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) amp besar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 46 (empat puluh enam) amp narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) bungkus biji ganja;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 247/10099/2023 pada tanggal 01 September 2023 diperoleh hasil penimbangan 46 (empat puluh enam) buah daun kering dibalut dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 63,8551 gram dan berat netto 29,8940 gram, 1 (satu) bungkus biji dengan berat brutto 13,2873 gram dan berat netto 12,4311 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: DS16EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 (empat puluh enam) buah daun kering dibalut dengan kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji dengan hasil kesimpulan positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi B. Silalahi dan Saksi J. Sagala, S.H., yang merupakan Aparat Kepolisian Polres Batu Bara pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun VII, Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) amp Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji Ganja, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih, uang tunai sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Alang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Di Dusun VII, Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) amp besar Narkotika jenis Ganja kering seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menjual Narkotika jenis



Ganja sebanyak 2 (dua) amp dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis Ganja dari Alang yang pertama kali sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) amp besar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) amp besar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir sekitar 1 (satu) hari yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) amp besar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Lindung Sijabat yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No.



35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi B. Silalahi dan Saksi J. Sagala, S.H., yang merupakan Aparat Kepolisian Polres Batu Bara pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun VII, Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) amp Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji Ganja, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih, uang tunai sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Alang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Di Dusun VII, Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) amp besar Narkotika jenis Ganja kering seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) amp dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis Ganja dari Alang yang pertama kali sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) amp besar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) amp besar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir sekitar 1 (satu) hari yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) amp besar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: DS16EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 (empat puluh enam) buah daun kering dibalut dengan kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji dengan hasil kesimpulan positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang -Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa setelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) amp narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat, 1 (satu) bungkus biji ganja dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sehingga Pengadilan wajib memperhatikan pula sifat atau keadaan yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lindung Sijabat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 46 (empat puluh enam) amp narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat;
  - 1 (satu) bungkus biji ganja;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti:

Asmah Laili Siregar, S.H.